



BUPATI LIMA PULUH KOTA

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR: 360/ 121 /BUP-LK/IV/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA
TIM REAKSI CEPAT (TRC) PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DALAM FORMASI JABATAN SECARA EX-OFFICIO**

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Membaca** : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 360/1809/BAK Tanggal 4 April 2022 Tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia;
- Menimbang** : a. bahwa untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, perlu dibentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten Lima Puluh Kota selanjutnya di tetapkan dengan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah dua kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 7);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);
 12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 30 Tahun

- 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 30);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Prosedur Penyaluran dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Prosedur Penyaluran Dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 19);
 14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 20);
 15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 21);
 16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Struktur Organisasi dan Personalia Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kabupaten Lima Puluh Kota dalam formasi jabatan secara Ex-Officio, dengan susunan personilnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut:
- a. Tim Pembina bertugas melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan dan tugas TRC Penanggulangan Bencana Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Peraturan perundang – undangan.
 - b. Tim Pengarah bertugas :
 1. Memberikan pertimbangan dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan TRC Penanggulangan Bencana Kabupaten Lima

- Puluh Kota sesuai dengan Peraturan perundang – undangan;
2. Membantu pelaksanaan kegiatan lapangan TRC Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. Tim Pelaksana bertugas:
1. Mengkaji secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu termasuk mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum pemerintahan serta kemampuan baik sumber daya alam maupun buatan;
 2. Melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana pada saat tanggap darurat;
 3. Membentuk posko di lokasi yang dianggap perlu;
 4. Memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana;
 5. Menyampaikan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana;
 6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (BPBD) melalui Kepala Pelaksana dengan tembusan atasan langsung anggota Tim dari sektor terkait, laporan tersebut meliputi :
 - a. Laporan awal setelah tiba dilokasi bencana.
 - b. Laporan berkala/perkembangan (harian dan insidental/khusus).
 - c. Laporan lengkap/akhir penugasan.
- d. Sekretariat Tim bertugas :
1. Mempersiapkan dan memfasilitasi kegiatan TRC Penanggulangan Bencana Kabupaten Lima Puluh Kota;
 2. Melaksanakan kegiatan tata usaha dan surat menyurat untuk kelancaran tugas TRC Penanggulangan Bencana Kabupaten Lima Puluh Kota;
 3. Mempersiapkan rencana keuangan untuk kelancaran tugas TRC;
 4. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh TRC Penanggulangan Bencana Kabupaten Lima Puluh Kota;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya TRC Penanggulangan Bencana Kabupaten Lima Puluh Kota bertanggungjawab kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota dan sumber lain yang sah yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 13 April 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum RI di Jakarta;
4. Menteri Sosial RI di Jakarta;
5. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
6. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
8. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
9. Sdr. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Sdr. Direktur PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
11. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
12. Arsip;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMAPULUH KOTA
NOMOR :360/ 121 /BUP-LK/IV/2022
TANGGAL : 13 APRIL 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
SUSUNAN PERSONALIA TIM REAKSI CEPAT (TRC)
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM FORMASI
JABATAN SECARA EX-OFFICIO

NO	JABATAN POKOK	PERANGKAT DAERAH / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I. TIM PEMBINA			
1.	Bupati Lima Puluh Kota		Pembina
2.	Wakil Bupati Lima Puluh Kota		Pembina
3.	Kajari Payakumbuh		Pembina
4.	Dandim 0306 Lima Puluh Kota		Pembina
5.	Kapolres Lima Puluh Kota		Pembina
6.	Kapolres Kota Payakumbuh		Pembina
II. TIM PENGARAH			
7.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Kepala ex-officio BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota	Sekretariat Daerah	Penanggung jawab
8.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Sekretariat Daerah	Wakil penanggung Jawab
9.	Kepala Bapelitbang.	Bapelitbang	Anggota
10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari	Dinas PMDN	Anggota
11.	Kepala Badan Keuangan	Badan Keuangan	Anggota
12.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
13.	Inspektur	Inspektorat	Anggota
14.	Kepala Dinas Kesehatan.	Dinas Kesehatan	Anggota
15.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan Rakyat dan Pemukiman	Dinas LH-PP	Anggota
16.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Dinas DPPKBP3A	Anggota
17.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Dukcapil	Anggota
18.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	SatPol PP	Anggota
III. TIM PELAKSANA			
19.	Kepala Pelaksana BPBD	BPBD	Ketua
20.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Kominfo	Sekretaris
21.	Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketentraman Masyarakat	SatPol PP	Anggota
22.	Kepala Bidang LALIN dan Angkutan	Dinas Perhubungan	Anggota
23.	Kepala Bidang Tata Ruang	PU-PR	Anggota
24.	Kepala Seksi Kedaruratan	BPBD	Anggota
A. PENGAMATAN DAN INFORMASI			
25.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	Kesbangpol	Ketua
26.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.	BPBD	Sekretaris

27.	Kepala Bagian Protokol dan komunikasi pimpinan.	Sekretariat Daerah	Anggota
28.	Kepala Bidang Komunikasi Publik	Dinas Kominfo	anggota
29.	Kepala Seksi Pencegahan.	BPBD	anggota
30.	Ketua RAPI Lima Puluh Kota		anggota
31.	Ketua ORARI		Anggota
32.	Ketua Balai Wartawan		Anggota
33.	Kepala PT. Telkom		Anggota
34.	Kepala Radio Harau		Anggota
B. BIDANG KAJIAN AWAL/CEPAT			
35.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	BPBD	Ketua
36.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	Sekretaris
37.	Kepala Bidang PSDA	Dinas PU-PR	Anggota
38.	Kepala Bidang Bina Marga	Dinas PU-PR	Anggota
39.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcapil	Anggota
40.	Kepala Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota	Badan Statistik	Anggota
41.	Kepala Seksi Kesiapsiagaan	BPBD	Anggota
42.	Pelaksana BPBD	BPBD	Anggota
43.	Pelaksana BPBD	BPBD	Anggota
44.	Pelaksana BPBD	BPBD	Anggota
45.	Pelaksana BPBD	BPBD	Anggota
46.	Pelaksana BPBD	BPBD	Anggota
C. PENYELAMATAN DAN EVAKUASI			
47.	Kepala Dinas Sosial	Dinas Sosial	Ketua
48.	Kepala Seksi Kedaruratan	BPBD	Sekretaris
49.	Kabag Op Polres 50 Kota	Polres 50 Kota	Anggota
50.	Kabag Op Polres Kota Payakumbuh	Polres Kota Paykumbuh	Anggota
51.	Kasdim	Kodim 0306	Anggota
52.	Kepala Pos Pencarian dan pertolongan /SAR Padang	Basarnas	Anggota
53.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Anggota
54.	Kepala Bidang Sumber Daya dan Aparatur	SatPol PP	Anggota
55.	Kepala Bidang Komunikasi Publik	Dinas Kominfo	Anggota
56.	Ketua PMI		Anggota
D. PENANGGULANGAN			
57.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	Dinas PU-PR	Ketua
58.	Kepala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	sekretaris
59.	Kepala Bidang sarana hortikultura dan perkebunan	Dinas Pertanian Hortikultura dan Perkebunan	anggota
60.	Kepala Dinas perdagangan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperindag UMKM	anggota
61.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Pangan	anggota

62.	Kepala Bidang Pemadam dan Penyelamatan DAMKAR	Dinas Damkar	anggota
63.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
64.	Direktur PDAM Kab.Lima Puluh Kota	PDAM	Anggota
65.	Direktur RSUD Ahmad Darwis	RSUD	Anggota
66.	Kepala Bidang Perlindungan Usaha Perikanan	Dinas Perikanan	Anggota
67.	Kepala PT. PLN Cab. Kabupaten Lima Puluh Kota.	PT. PLN 50 Kota	Anggota
68.	Kepala PT. PLN Cab. Payakumbuh	PT. PLN Payakumbuh	
69.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sekretarian Daerah	Anggota
70.	Kepala Seksi Logistik	BPBD	Anggota
71.	Kepala Seksi Rehabilitasi	BPBD	Anggota
72.	Kepala Seksi Rekonstruksi	BPBD	Anggota
73.	Kasubbag Umum	BPBD	Anggota
74.	Pelaksana BPBD	BPBD	Anggota
75.	Pelaksana BPBD	BPBD	Anggota
76.	Pelaksana BPBD	BPBD	Anggota
77.	Pelaksana BPBD	BPBD	Anggota
78.	Pelaksana BPBD	BPBD	Anggota
IV. SEKRETARIAT			
79.	Sekretaris BPBD	BPBD	Ketua
80.	Kepala Bagian Hukum	Sekretariat Daerah	sekretaris
81.	Sekretaris Badan Keuangan	Badan Keuangan	Anggota
82.	Sekretaris dinas Perpustakaan dan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Anggota
83.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Sekretarian Daerah	Anggota
84.	Sub Koordinator dan Layanan Hubungan Media dan Kehumasan/Pranata Kehumasan Muda	Dinas Kominfo	Anggota
85.	Kasubbag Keuangan	BPBD	Anggota
86.	Kasubbag Program dan Pelaporan	BPBD	Anggota
87.	Pelaksanaan BPBD	BPBD	Anggota
88.	Pelaksanaan BPBD	BPBD	Anggota
89.	Pelaksanaan BPBD	BPBD	Anggota
90.	Pelaksanaan BPBD	BPBD	Anggota
91.	Pelaksanaan BPBD	BPBD	Anggota

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO